

Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan *Overcrowded* di Lapas Indonesia

Rika Afrida Yanti¹, Liza Agnesta Krisna², Vivi Hayati³.

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

E-mail: rikaafriday@unsam.ac.id (CA)

Abstrak: Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memunculkan polemik terkait efektivitas dan dampaknya terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu akibat yang paling menonjol adalah terjadinya overkapasitas (*overcrowded*) di lembaga pemasyarakatan (*lapas*), yang sebagian besar diisi oleh narapidana kasus narkotika, khususnya penyalahguna. Artikel ini mengkritisi pendekatan hukum yang lebih menekankan pada pidana penjara dibandingkan pendekatan rehabilitatif, serta menganalisis hubungan kausal antara kebijakan represif tersebut dengan kondisi *overcrowded*. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data sekunder dan studi kasus. Artikel ini merekomendasikan reformulasi kebijakan narkotika agar lebih manusiawi dan efektif, dengan mengutamakan dekriminialisasi bagi penyalahguna dan perluasan program rehabilitasi.

Katakunci: Narkotika, *Overcrowded*, Pemasyarakatan, Reformasi Hukum, Rehabilitasi.

Sitasi: Yanti, R. A., Liza Agnesta Krisna, & Vivi Hayati. (2025). Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan *Overcrowded* di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 535–545. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.590>

1. Pendahuluan

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami masalah klasik yang tak kunjung terselesaikan, yakni overkapasitas penghuni (Zaki Difa Taqiyuddin, 2024). Data Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa lebih dari 50% penghuni *lapas* merupakan narapidana kasus narkotika (Faikar & Wibowo, 2023). Ini merupakan persentase yang sangat signifikan dan menunjukkan adanya ketimpangan dalam kebijakan pemidanaan, khususnya dalam penanganan perkara narkotika. Mayoritas dari para narapidana tersebut bukanlah bandar besar atau pengedar, melainkan justru para penyalahguna yang seharusnya lebih layak mendapatkan rehabilitasi dibandingkan hukuman penjara.

Ketergantungan sistem hukum pidana di Indonesia pada pendekatan represif yang mengutamakan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk pemidanaan, telah menyebabkan ledakan populasi di dalam *lapas* (Sahlepi, 2020). Hal ini diperparah oleh penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak

secara tegas memisahkan antara pengguna dan pengedar, sehingga penyalahguna kerap kali diperlakukan sama beratnya dengan pelaku kejahatan narkoba berat. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum lebih cenderung memilih jalur pemidanaan daripada rehabilitasi, karena prosedur hukum dan pelaporan yang dianggap lebih praktis dan memenuhi target kinerja institusi (Bumi et al., 2022).

Kondisi overkapasitas ini kemudian berimplikasi pada berbagai aspek, mulai dari menurunnya kualitas pembinaan narapidana, tingginya angka pelanggaran dan kekerasan di dalam lapas, keterbatasan fasilitas kesehatan, hingga penyebaran penyakit menular. Akibatnya, tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni untuk membina narapidana agar dapat kembali berintegrasi secara produktif ke dalam masyarakat menjadi sulit tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, overkapasitas di lembaga pemasyarakatan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga cerminan dari persoalan struktural dalam sistem hukum pidana dan kebijakan narkoba di Indonesia. Tanpa adanya perubahan kebijakan yang signifikan, terutama dalam menggeser paradigma penanganan penyalahguna narkoba dari pendekatan pidana ke pendekatan rehabilitatif dan berbasis kesehatan, maka persoalan overkapasitas akan terus membebani sistem pemasyarakatan dan pada akhirnya merugikan upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan manusiawi. Terkait hal ini maka muncul pertanyaan yuridis berupa apakah pendekatan represif yang menempatkan penyalahguna narkoba sebagai pelaku kejahatan telah tepat? Mengapa pendekatan rehabilitatif belum optimal diterapkan? Tulisan ini akan mengulas akar masalah overcrowded di lapas dari perspektif penerapan UU Narkoba dan menawarkan solusi berbasis reformasi kebijakan hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis riset kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang terbagi kepada tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan penelusuran literature/kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan atas penelitian ini.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Kebijakan Hukum Pidana dan Kebijakan Narkoba

Kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dengan cara yang terukur, berkeadilan, dan menjamin ketertiban hukum (Saleh, 2003: 42). Kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) merupakan bagian dari kebijakan hukum yang secara khusus bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui penggunaan instrumen hukum pidana. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini sering disebut sebagai *politik hukum pidana*, yang berarti langkah-langkah rasional dan sistematis dari negara

untuk merumuskan, menerapkan, dan menegakkan hukum pidana demi tercapainya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005: 2).

Menurut para ahli hukum seperti Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya rasionalisasi dan modernisasi hukum pidana dalam rangka mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari kejahatan dan penyimpangan sosial lainnya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan HAM (Arief, 2014: 11).

Kebijakan hukum pidana mencakup tiga komponen utama, yaitu:

a. Formulasi (Legislative Policy)

Merupakan tahap perumusan hukum pidana dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini, negara menentukan perbuatan apa yang dikriminalisasi (apa yang disebut sebagai tindak pidana), siapa yang dapat dipidana dan jenis pidana dan sanksi yang dapat dikenakan. Contohnya, perumusan Undang-Undang Narkotika, KUHP, atau peraturan pidana sektoral lainnya.

b. Aplikasi (Judicial Policy)

Merupakan tahap penerapan atau pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Tahap ini mencakup proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan pidana. Pada tahap ini, prinsip-prinsip keadilan prosedural (due process of law) harus dijunjung tinggi.

c. Eksekusi (Correctional Policy)

Merupakan tahap pelaksanaan putusan pidana, termasuk pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Tahap ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah menjadi warga negara yang baik. (Achmad, 2017)

Tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus menegakkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Sudarto, 1990:21). Secara lebih rinci, tujuan-tujuan tersebut meliputi (1) preventif yaitu mencegah terjadinya tindak pidana melalui aturan hukum yang jelas dan tegas. (2) Represif, yaitu menindak dan menghukum pelaku kejahatan secara adil dan proporsional. (3) Restoratif dan rehabilitative, yaitu mengembalikan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat pada keadaan semula (restorative justice) serta membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam perspektif modern, kebijakan hukum pidana juga harus memperhatikan prinsip HAM, prinsip proporsionalitas, serta tujuan pemasyarakatan, bukan hanya penghukuman semata (Wisnubroto, 1999: 21).

Beberapa prinsip penting yang harus menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum pidana antara lain:

- a. Legalitas (*nullum crimen sine lege*): Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

- b. Kesalahan personal: Hanya pelaku yang terbukti bersalah secara sah yang boleh dikenai pidana.
- c. Proporsionalitas: Sanksi pidana harus seimbang dengan beratnya tindak pidana.
- d. Non-diskriminasi: Kebijakan hukum tidak boleh memperlakukan orang secara berbeda berdasarkan ras, agama, atau status sosial.
- e. Kemanusiaan: Hukuman tidak boleh bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. (Ismanto et al., 2022)

Dalam konteks Indonesia, kebijakan hukum pidana telah berkembang seiring dengan dinamika sosial dan politik. Produk hukum utama yang menjadi pedoman saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai diperbarui melalui KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang akan mulai berlaku secara penuh pada tahun 2026 (Nugraha et al., 2025). Reformasi ini merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bersifat rekodifikasi, modernisasi, dan humanisasi hukum pidana nasional. (Setiawan & Afita, 2025) Indonesia juga menerapkan kebijakan hukum pidana sektoral melalui undang-undang khusus seperti, UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), UU Tindak Pidana Korupsi, UU Perlindungan Anak dan UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kebijakan ini menunjukkan adanya diferensiasi kebijakan pidana berdasarkan karakteristik kejahatan yang dihadapi.

Adapun kebijakan di bidang narkotika adalah kebijakan sektor khusus yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, namun memiliki dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan dengan aspek medis, sosial, dan keamanan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi payung hukum utama yang mengatur seluruh aktivitas yang berkaitan dengan narkotika, termasuk penggolongan zat, perizinan medis, pengawasan distribusi, serta sanksi terhadap pelanggaran (Salwa & Rasji, 2024). Namun, dalam implementasinya, kebijakan narkotika di Indonesia cenderung berorientasi pada pendekatan hukum pidana yang represif. Hal ini tercermin dari dominannya penggunaan pidana penjara bagi pelanggar undang-undang narkotika, termasuk terhadap penyalahguna yang sebetulnya lebih tepat ditangani melalui pendekatan medis dan sosial.

3.2. Model Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Represif Versus Rehabilitatif

a. Pendekatan Represif

Pendekatan represif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika menekankan pada penindakan hukum, pemidanaan, dan pemenjaraan terhadap pelaku. Dalam model ini, semua bentuk pelanggaran baik pengguna, pengedar, maupun produsen ditempatkan dalam kerangka kejahatan yang harus dihukum. Pendekatan ini digunakan dengan asumsi bahwa efek jera akan menurunkan angka pelanggaran (Dahlan., 2022). Namun, model represif memiliki berbagai kelemahan, antara lain:

- 1) Tidak menyentuh akar masalah ketergantungan narkotika (aspek medis dan psikologis).
- 2) Membebani sistem peradilan dan masyarakat dengan jumlah perkara dan narapidana yang tinggi.
- 3) Mendorong overcrowded di lapas dan melemahkan fungsi pembinaan.

- 4) Cenderung melanggar hak asasi jika diterapkan tanpa mempertimbangkan derajat kesalahan pelaku. (Amanda et al., 2024)

b. Pendekatan Rehabilitatif

Pendekatan rehabilitatif memandang penyalahguna narkoba sebagai individu yang mengalami gangguan kesehatan dan sosial. Tujuannya adalah memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial pengguna agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam pendekatan ini, pengguna tidak dikenai sanksi pidana, melainkan diberikan penanganan medis dan konseling melalui lembaga rehabilitasi, baik rawat jalan maupun rawat inap. Pendekatan rehabilitatif diyakini lebih efektif untuk, menurunkan angka ketergantungan, mengurangi stigma sosial, mencegah *relapse* (kecanduan berulang) dan mengurangi beban sistem peradilan dan pemasyarakatan (Cahyani, 2022).

Negara-negara seperti Portugal dan Swiss telah menerapkan pendekatan ini dengan hasil yang sangat positif. Di Indonesia, sebenarnya peluang rehabilitasi diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2010, namun implementasinya masih sangat terbatas karena berbagai faktor struktural dan kultural (Edyono et al., 2017).

3.3. Dominasi Kasus Narkoba Dalam Overcrowded Lapas di Indonesia

Overcrowded atau overkapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan kronis yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Indonesia. Lapas dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia secara umum didesain untuk menampung sekitar 135.000–150.000 orang (Wibowo, 2022). Namun, dalam realitasnya, jumlah penghuni lapas sering kali dua kali lipat dari kapasitas yang seharusnya. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM mencatat bahwa hingga pertengahan tahun 2024, jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) telah mencapai lebih dari 270.000 orang, sementara kapasitas ideal hanya sekitar 132.000 orang. Ini berarti tingkat hunian mencapai lebih dari 200% dari kapasitas normal (Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, 2024).

Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 50% penghuni lapas di Indonesia merupakan narapidana kasus narkoba. Data dari Ditjen PAS pada beberapa tahun terakhir secara konsisten memperlihatkan bahwa narapidana narkoba baik pengguna, pengedar, maupun produsen mendominasi populasi lapas. Dalam beberapa kasus, proporsinya bahkan mencapai 60–65% di beberapa daerah yang menjadi jalur utama distribusi narkoba seperti Jakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Hal ini menandakan bahwa persoalan narkoba bukan hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan kebijakan publik yang belum tertangani secara komprehensif (Hikmawati, 2011).

Salah satu ironi besar dalam kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia adalah kenyataan bahwa mayoritas dari narapidana narkoba bukanlah bandar atau produsen, melainkan penyalahguna atau pemakai. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Litbang Kemenkumham, sekitar 70% dari

narapidana narkoba hanya terlibat dalam kepemilikan dan penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi. Mereka biasanya dijerat dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang sebenarnya memberikan opsi rehabilitasi, tetapi dalam praktiknya justru banyak yang berakhir di penjara.

Beberapa penyebab utama mengapa penyalahguna lebih sering dipenjara daripada direhabilitasi antara lain: (Sitompul et al., 2024)

- a. Ketidakjelasan kriteria antara penyalahguna dan pengedar, karena batasan jumlah kepemilikan narkoba sering kali multitafsir.
- b. Kurangnya mekanisme assessment terpadu di tingkat kepolisian atau kejaksaan.
- c. Aparat penegak hukum lebih memilih jalur pidana karena dianggap lebih cepat dan memenuhi "target kinerja".
- d. Terbatasnya fasilitas rehabilitasi baik milik negara maupun swasta.

Dominasi kasus narkoba dalam penghuni lapas menyebabkan berbagai dampak serius terhadap sistem masyarakat, antara lain:

1. Menyebabkan Lapas Melebihi Kapasitas. Dengan lebih dari separuh penghuni berasal dari kasus narkoba, lapas menjadi sesak dan tidak layak huni. Fasilitas sanitasi, tempat tidur, ruang tahanan, serta tenaga pembina menjadi tidak proporsional.
2. Menurunnya Kualitas Pembinaan. Overkapasitas membuat proses pembinaan tidak optimal. Petugas masyarakat kesulitan melakukan pendekatan personal, pelatihan kerja, atau pembinaan keagamaan karena terlalu banyak napi dalam satu ruang.
3. Potensi Radikalisasi dan Kekerasan. Kepadatan dan stres yang tinggi di dalam lapas membuka potensi terjadinya perkelahian antar narapidana, radikalisasi, serta penyebaran jaringan kejahatan termasuk narkoba.
4. Beban Anggaran Negara. Meningkatnya jumlah narapidana narkoba berarti bertambah pula beban anggaran negara, karena biaya makan, perawatan, dan pengamanan seluruhnya ditanggung oleh negara. Padahal, hasil rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat relatif rendah jika hanya menjalani hukuman penjara. (Trihan Hardiansyah & Wreda Danang Widoyoko, 2024)

3.4. Kritik Terhadap Pendekatan Represif UU Narkoba

Kebijakan pidana terhadap pelanggaran narkoba di Indonesia dinilai terlalu represif dan kurang mempertimbangkan dimensi kesehatan publik dan rehabilitasi sosial. Hal ini mengarah pada:

- a. *Overcriminalization*, yaitu kriminalisasi yang berlebihan terhadap penyalahguna.
- b. Stigmatisasi pengguna sebagai kriminal, bukan sebagai individu yang memerlukan bantuan medis.
- c. Inefisiensi sistem masyarakat, karena kapasitas lapas justru dihabiskan oleh pelanggar ringan. (Dahlan., 2022)

Padahal, dalam banyak kasus, penyalahguna narkotika adalah korban dari ketergantungan, tekanan sosial, atau kondisi psikologis yang rapuh. Mereka seharusnya lebih tepat dibina di pusat rehabilitasi, bukan dikurung dalam sistem penjara yang keras. Salah satu kritik mendasar terhadap UU Narkotika adalah ambiguitas dalam membedakan penyalahguna (user) dan pengedar (dealer). Banyak kasus pengguna yang kedapatan membawa sejumlah kecil narkotika untuk konsumsi pribadi tetap dikenakan pasal pengedaran, hanya karena jumlah barang bukti dianggap melebihi ambang batas tertentu atau karena adanya interpretasi subjektif dari penegak hukum. Padahal, niat dan tujuan kepemilikan seharusnya menjadi pertimbangan utama. Akibatnya, banyak penyalahguna yang seharusnya menjalani rehabilitasi, justru dipenjarakan dengan dakwaan sebagai pengedar, tanpa kesempatan memperoleh rehabilitasi medis maupun sosial.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, lebih dari 50% penghuni lapas adalah narapidana kasus narkotika, dan mayoritas dari mereka adalah penyalahguna. Pendekatan represif yang memenjarakan pengguna narkoba berkontribusi langsung terhadap overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Hal ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menurunkan kualitas pembinaan dan menghambat tujuan pemasyarakatan.

Penyalahgunaan narkotika, dalam banyak hal, lebih tepat dipandang sebagai masalah kesehatan mental dan sosial, bukan semata-mata sebagai kejahatan. Oleh karena itu, penanganannya seharusnya berbasis pendekatan kesehatan masyarakat (public health approach), melalui rehabilitasi, konseling, terapi, dan reintegrasi sosial. Namun, UU Narkotika masih menekankan pemidanaan, alih-alih penanganan medis. Ini bertentangan dengan praktik di berbagai negara yang telah berhasil menekan angka penyalahgunaan melalui pendekatan non-penal, seperti Portugal dan Swiss, yang mengedepankan dekriminialisasi dan layanan rehabilitasi sukarela.

Pendekatan represif juga terbukti tidak efektif dalam menurunkan angka peredaran narkotika secara signifikan. Data menunjukkan bahwa meskipun ribuan orang dipenjarakan setiap tahun karena kasus narkoba, jaringan peredaran justru semakin kuat dan melibatkan teknologi serta aktor lintas negara (Gunawan, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemidanaan massal tidak menyentuh akar masalah, yakni, ketergantungan dan lemahnya sistem rehabilitasi, kemiskinan dan ketimpangan sosial, lemahnya pengawasan terhadap peredaran gelap narkotika.

Penjatuhan hukuman berat terhadap penyalahguna narkotika tanpa pertimbangan rehabilitasi dianggap melanggar prinsip hak atas kesehatan, hak atas perlakuan manusiawi, dan hak untuk tidak dikenai hukuman yang tidak proporsional. Di sisi lain, pengguna narkotika yang telah menjalani hukuman penjara tetap mengalami stigma sosial, yang menyulitkan proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Hal ini berkontribusi pada relapse (penggunaan kembali) dan residivisme (pengulangan tindak pidana). Pendekatan represif juga dinilai menimbulkan ketimpangan dalam praktik penegakan hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku besar (bandar atau jaringan) lebih sulit disentuh oleh hukum karena keterkaitan mereka dengan kekuasaan atau jaringan korupsi, sementara pengguna kecil lebih mudah ditangkap dan diproses

hukum secara cepat. Akibatnya, pengguna narkoba menjadi "sasaran empuk" dalam operasi penindakan, sementara akar dari kejahatan narkoba tetap tidak tersentuh. UU No. 35 Tahun 2009 memang mengatur kemungkinan rehabilitasi bagi pengguna, khususnya dalam Pasal 127. Namun, implementasinya sangat terbatas karena:

1. Kurangnya koordinasi antara BNN, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga rehabilitasi.
2. Lemahnya mekanisme asesmen terpadu.
3. Pandangan aparat hukum yang masih cenderung menghukum daripada memulihkan.
4. Tidak adanya kewajiban hukum untuk mengutamakan rehabilitasi. (Ulfa, 2020)

Akibatnya, peluang rehabilitasi yang dijanjikan oleh UU ini hanya menjadi formalitas, dan tidak benar-benar digunakan sebagai jalan keluar utama. Pendekatan represif dalam UU Narkoba patut dikritik karena tidak membedakan secara jelas antara penyalahguna dan pengedar, tidak menyentuh akar masalah penyalahgunaan, meningkatkan overcrowded di lapas, mengabaikan prinsip HAM dan tidak efektif mengurangi peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan narkoba dari pendekatan represif ke pendekatan rehabilitatif dan preventif, dengan menempatkan penyalahguna sebagai korban ketergantungan yang perlu dipulihkan, bukan sekadar dihukum. Revisi UU Narkoba yang sedang dirancang harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi, agar penanggulangan narkoba benar-benar menyeluruh, efektif, dan manusiawi.

3.5. Solusi dan Alternatif Penanganan

Dalam hal mengatasi masalah dominasi kasus narkoba dalam overcrowded lapas, beberapa langkah kebijakan yang menurut penulis dapat dipertimbangkan antara lain:

- a. Reformasi UU Narkoba. Perlu ada revisi terhadap UU No. 35 Tahun 2009, khususnya dalam mempertegas pembedaan antara pengguna dan pengedar serta mewajibkan rehabilitasi bagi penyalahguna.
- b. Peningkatan Akses dan Kapasitas Rehabilitasi. Pemerintah harus memperluas fasilitas rehabilitasi dan memperkuat sistem asesmen terpadu agar pengguna narkoba tidak otomatis dijatuhi hukuman penjara.
- c. Implementasi Restorative Justice. Restorative justice bagi penyalahguna narkoba dapat menjadi alternatif pidana yang lebih manusiawi, yakni dengan menekankan pada pemulihan, edukasi, dan reintegrasi sosial.
- d. Pendidikan dan Pencegahan. Penanganan narkoba tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tetapi harus dimulai dari pendidikan, pencegahan, dan pembentukan lingkungan sosial yang sehat.

4. Penutup

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan pendekatan yang sangat represif dan punitif, terutama terhadap penyalahguna narkoba. Kebijakan ini menempatkan penyalahguna sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhi pidana penjara, alih-alih sebagai individu yang memerlukan penanganan medis dan

rehabilitasi sosial. Akibatnya, lapas-lapas di seluruh Indonesia mengalami kondisi overcrowded yang kronis dan semakin memburuk dari tahun ke tahun. Kritik terhadap pendekatan represif ini mencakup beberapa aspek penting, di antaranya: tidak efektif dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba, menciptakan beban berat bagi sistem pemasyarakatan, memperparah pelanggaran hak asasi manusia, menurunkan kualitas pembinaan, serta menciptakan efek jera yang tidak signifikan terhadap penyalahguna. Di sisi lain, model penanganan berbasis rehabilitasi yang seharusnya menjadi alternatif utama justru tidak maksimal dijalankan karena berbagai hambatan struktural, kultural, dan institusional. Dengan demikian, penerapan UU Narkotika dalam bentuknya yang sekarang telah terbukti tidak efektif, tidak efisien, dan tidak manusiawi, serta berkontribusi langsung terhadap krisis kelebihan kapasitas lapas di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi kebijakan narkoba mutlak diperlukan. Reformasi tersebut mencakup revisi norma hukum yang lebih menekankan perbedaan peran pelaku, wajibnya rehabilitasi bagi penyalahguna, penguatan sistem asesmen terpadu, pengembangan layanan rehabilitasi yang terjangkau, serta adopsi pendekatan kesehatan publik dan keadilan restoratif. Hanya dengan pergeseran paradigma dari penindakan ke pemulihan, Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum narkoba yang adil, efektif, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Referensi

- Achmad, R. (2017). Hukum Pidana Sebagai Suatu Sistem. *Legalitas: Jurnal Hukum*, III, 66–95. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/136>
- Amanda, N. D., Nurdin, M. K., Darmawan, C. R., & Az, H. (2024). Analisis Penanganan Kasus Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Masyarakat. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2(2), 249–258.
- Arief, B. N. (2014). *Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Bumi, S. K., Supolo, S., & Nugroho, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 351–364. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1860>
- Cahyani, I. R. (2022). Analisis Program Rehabilitasi Narkoba Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(12), 1000–1010.
- Dahlan. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No, hlm. 102-115.
- Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. (2024). *Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2024*. https://kemenimipas.go.id/attachments/2025/Informasi_Publik/Preview_Laporan_Kinerja_Instansi_Pemerintah_DitjenPas_Tahun_2024.pdf
- Edyono, S. W., Napitupulu, E., Panjaitan, S., Anggara, Suryadarma, A., & Yulianto, T. (2017). *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkoba Indonesia: Usulan Masyarakat Sipil*. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/11/Memperkuat->

Revisi-UU-Narkotika.pdf

- Faikar, N. P., & Wibowo, P. (2023). Upaya Strategi Pencegahan Maraknya Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas IIB Kayuagung Menggunakan Analisis Swot. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 34. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.34-45>
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, G. (2016). Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan Dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Di Indonesia. *Sosio Informa*, 2(3), 239–258. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i3.339>
- Hikmawati, P. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum*, 2(2), 340.
- Ismanto, D., Alavi, I. N., & Lubis, F. (2022). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy),. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16351–16361. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15096/10186>
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Sahlepi, M. A. (2020). Reformasi Hukum Lembaga Pemasyarakatan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah*, 1(1), 90–96.
- Saleh, R. (2003). *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Rajawali Press.
- Salwa, A., & Rasji. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–15. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/700/326/2486>
- Setiawan, M. N., & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui KuHP Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 11(1), 79–94.
- Sitompul, C. N., Ekaputra, M., Trisna, W., & Zaidar, Z. (2024). Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(02), 1–8. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i02.3690>
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Di Ponegoro.
- Trian Hardiansyah, & Wreda Danang Widoyoko. (2024). Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 13, 112–126. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.241>
- Ulfa, W. (2020). Dekriminalisasi Terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Rio Law Jurnal*, 1(1). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.330>
- Wibowo, D. J. N. S. & P. (2022). Optimalisasi Fungsi Bangunan Rutan Kelas I Labuhan

- Deli. *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 503.
- Wisnubroto, A. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*. Universitas Atmajaya.
- Zaki Difa Taqiyuddin, M. S. (2024). Penanganan Masalah Overkapasitas Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pemasyarakatan*, 17(1), 357–367.
